

LEMBUR – PEGAWAI

2025

Kpt 783 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA LEMBUR BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI NON-APARATUR SIPIL NEGARA, SATUAN PENGAMANAN, PENGEMUDI, PRAMUBAKTI, DAN PETUGAS KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kerja lembur bagi pegawai aparatur sipil negara, pegawai non-aparatur sipil negara, satuan pengamanan, pengemudi, pramubakti, dan petugas kebersihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap pedoman pelaksanaan kerja lembur bagi pegawai aparatur sipil negara, pegawai non-aparatur sipil negara, satuan pengamanan, pengemudi, pramubakti, dan petugas kebersihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 385 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Lembur bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengamanan, Pengemudi, Pramubakti, dan Petugas Kebersihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PMK No. 125/PMK.05/2009; PMK No. 85/PMK.05/2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan pedoman pelaksanaan kerja lembur bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengamanan, Pengemudi, Pramubakti, dan Petugas Kebersihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta menetapkan format yang digunakan dalam pelaksanaannya.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 September 2025.
 - Pada saat Keputusan Komisi ini mulai berlaku, Keputusan KPU No. 385 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 18 HLM.